



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 111 TAHUN 2022**

TENTANG

**DEWAN PENGAWAS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
Dr. FERDINAND LUMBANTOBING SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas merupakan bagian integral dalam rangka mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, untuk itu perlu diatur tentang Dewan Pengawas pada BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM Dr. FERDINAND LUMBANTOBING SIBOLGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. F.L.Tobing adalah Rumah Sakit Umum yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Keputusan Wali Kota Nomor : 445/344/Tahun 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga;
5. Pemimpin BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur RSUD Dr. F.L.Tobing.

6. Dewan

6. Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang bertugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing.
7. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ perseorangan yang dapat diangkat oleh Pimpinan BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Dr. F.L.Tobing yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 3

Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :

- a. 3 (tiga) orang anggota; atau
- b. 5 (lima) orang anggota.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas yang sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk apabila BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

(2) Anggota

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang pejabat OPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat OPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

Pasal 5

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk apabila BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. 2 (dua) orang pejabat OPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat OPD yang membidangi kegiatan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 6

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 7

Dewan Pengawas berkedudukan sebagai unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 8

Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* RSUD Dr. F.L.Tobing dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal pada RSUD Dr. F.L.Tobing.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas bertugas :
 - a. menentukan arah kebijakan RSUD Dr. F.L.Tobing;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD Dr. F.L.Tobing; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD Dr. F.L.Tobing, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan dan pengelolaan BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing, bertugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai :
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing; dan
 3. kinerja BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing.
- (3) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur paling sedikit, meliputi :
 - a. memperoleh hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan

d. kemampuan

- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD Dr. F.L.Tobing yang diserahkan Pemimpin;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal RSUD Dr. F.L.Tobing dengan sepengetahuan Pemimpin dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari pejabat keuangan/pejabat teknis dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD Dr. F.L.Tobing dengan sepengetahuan Pemimpin sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di RSUD Dr. F.L.Tobing terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Pemimpin dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Wali Kota;
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Pasal 11

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu atas permintaan Wali Kota.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing;

e. menyediakan

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Wali Kota atas usul Pemimpin.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Pemimpin.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mutasi/perpindahan pejabat OPD yang menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (4) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing, negara, dan/atau daerah;

g. mempunyai

- g. mempunyai benturan kepentingan dengan RSUD Dr. F.L.Tobing; atau
- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

Dalam hal anggota Dewan Pengawas ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan Dewan Pengawas oleh Wali Kota.

Bagian Keempat Penggantian

Pasal 17

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan Pasal 12.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB V SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Wali Kota atas usulan Pemimpin.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing dan dimuat dalam RBA.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas yang telah diangkat masih tetap menjabat sebagai Dewan Pengawas, sampai dengan masa jabatan berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada Tanggal 14 Desember 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHA

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 457

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001